



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 1980
TENTANG
PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 1980
TENTANG TEAM PEBGENDALI PENGADAAN BARANG/PERALATAN
PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 14A Tahun 1980 tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pengadaan barang/peralatan dan jasa yang diperlukan oleh PERTAMINA dan Badan-badan Usaha milik Negara lainnya secara berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu untuk menetapkan ruang lingkup tugas Team Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah meliputi Pertamina dan Perusahaan-perusahaan milik Negara lainnya yang dianggap perlu.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1980 ;
3. Keputusan Presiden Nomor 14A Tahun 1980.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Ruang lingkup tugas Team Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 1, Pasal 4 dan Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1980 meliputi pula PERTAMINA dan Badan-badan Usaha milik Negara lainnya yang dianggap perlu yang ditetapkan lebih lanjut oleh Team Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah.
- KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 1980
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO